

Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia

Ronal Manase Siagian¹ Venia Utami Keliat²

PUI Business Law and E-commerce, Universitas Prima Indonesia, Indonesia^{1,2}

Email: ronalmanasesiagian@gmail.com¹ veniakeliat17@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat deskriptif atau yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Secara hukum, status pailit mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan atas harta debitur dan menyerahkan penyelesaian utang kepada kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga. Secara ekonomi, pailit dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha debitur, menurunkan kepercayaan pasar, dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, penanganan kepailitan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang untuk melindungi hak kreditur sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi debitur. Reformasi regulasi dan peningkatan kompetensi aparat peradilan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kepailitan yang efektif dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Pailit, Debitur, Dampak Hukum dan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the legal and economic impacts of the debtor's bankruptcy status in Indonesian civil law. In this legal research, the author uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data that are descriptive or supported by primary data and library data as the main source are studied, also looking at positive law. The results of this study illustrate that the debtor's bankruptcy status in Indonesian civil law has a significant impact both legally and economically. Legally, bankruptcy status results in the loss of management rights over the debtor's assets and submits debt settlement to a curator under the supervision of a commercial court. Economically, bankruptcy can disrupt the debtor's business continuity, reduce market confidence, and potentially affect economic stability more broadly. Therefore, bankruptcy handling must be carried out with a balanced approach to protect creditor rights while providing an opportunity for recovery for debtors. Regulatory reform and increasing the competence of judicial officers are important steps in realizing an effective and fair bankruptcy system in Indonesia.

Keywords: Bankrupt, Debtor, Legal and Economic Impacts



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha Debitur yang telah mengalami kemunduran. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitur

pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor. Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.¹

Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.² Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.³ Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjiandapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Dalam dunia hukum, debitor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditor dapat dinyatakan Pailit karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya, perubahan yang juga mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan pailit dari tingkat pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung. Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitor ini dapat berupa perorangan (badan pribadi) maupun badan hukum. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengelolaan hartanya yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.⁴ Kepailitan mengakibatkan seluruh hartanya debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit di ucapkan. Secara teoritis, debitor yang memiliki masalah utang piutang berkaitan dengan kemampuan membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitor dapat pula merundingkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan. Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah harta milik debitor yang

dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa: “kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Walaupun demikian Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit. Selain itu, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitur kepada kreditur. Pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁵ Debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada diluar kepailitan. Tentang harta kepailitan, lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Analisis Dampak Hukum Dan Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia”. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Bagaimana konsep dan definisi status pailit debitur dalam konteks hukum perdata Indonesia? Bagaimana Dampak Hukum dan Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia? Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk. Untuk mengetahui konsep dan definisi status pailit debitur dalam konteks hukum perdata Indonesia. Untuk mengetahui Dampak Hukum dan Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia.

Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal judul. Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Analisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia”, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian peneliti, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yg ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Brando Yohanes Tendean, (E-Journal UNSRAT: Lex Privatum Vol.V/No. 3/Mei/2017) tentang akibat hukum tentang debitur yang pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel bebas, yaitu Dampak Hukum atas status pailit debitur tetapi ada perbedaan variabel terikatnya, yaitu Analisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia.
2. Avita Adriyanti, dkk. (E-Journal UNDIP: NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1, 2011) tentang Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011. Penelitian memiliki kesamaan pada variabel bebas, yaitu tentang akibat hukum kepailitan tetapi terdapat perbedaan pada variabel terikatnya, yaitu Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia.

3. Drs Munif Rochmawanto, SH,MH,MM, (Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2) tentang Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. Penelitian ini memiliki kesamaan pada Variabel Bebas, yaitu Upaya Hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara kepailitan namun terdapat perbedaan pada variabel terikat, yaitu Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia.

Dari data diatas saya mengambil penelitian dengan judul “Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia.” dalam penyusunan Tugas Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat deskriptif atau yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif yang sedang berlaku pada saat penulisan proposal ini, sehingga dapat ditarik benang merah dari penelitian ini.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang diperoleh sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang- undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berupa berbagai literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, jurnal, surat kabar, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kualitatif dan kepustakaan, yakni dengan cara mengutip, mencatat, dan membaca data dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun literatur pendukung yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Teknik menganalisa bahan hukum dengan metode Deskriptif Analisis atau menganalisis menggunakan dengan cara menguraikan antara satu sama lain secara sistematis dalam menarik kesimpulan untuk mengambil jawaban dari permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu upaya untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dapat

diambil oleh debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang terhadap dirinya sendiri atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah tidak tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition or bankruptcy*). Saat ini hampir tidak ada negara yang tidak megenal kata kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-Undang Khusus sejak Tahun 1905, dengan di berlakukannya S.1905-217 juncto S, 1906-348. Bahkan dalam sehari-hari, kata-kata bangkrut lebih dikenal.¹ Definisi pailit atau bangkrut menurut *Black's Law Dictionary* adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4 Undang- Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan. Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka arti dari kepailitan secara singkat dapat dinyatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Kepailitan juga dilakukan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Tujuan Kepailitan dalam Perdata Indonesia

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:²

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-krediturnya.

Syarat Dinyatakan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain: (1) Minimal ada dua kreditor atau lebih; dan (2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³ Adanya persyaratan yang *limitative* tersebut, kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun dalam prakteknya dapat menimbulkan masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang secara tegas tidak mengatur persyaratan permohonan pernyataan pailit seperti utang. Utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti disamping adanya telah pasti.⁴ Utang debitor merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right payment* bagi kreditor harus ada telah ada ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁵ Pada dasarnya, suatu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Cara menentukan utang yang dapat ditagih apabila didalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal waktu jatuh tempo maka pegangan yang digunakan adalah Pasal 1238 KUH Perdata, pada pasal tersebut pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran atau surat somasi telah dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut diberikan waktu untuk dapat melunasinya. Apabila telah lewat jangka waktunya yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitor belum melunasi hutang-hutangnya maka karena hal ini debitor dapat dikatakan lalai, dan atas kelalaian tersebut utang debitor telah dapat ditagih. Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dilakukannya suatu permohonan dengan melakukan *crosscheck* dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan persyaratan pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.⁶ Hal yang perlu dicermati adalah jumlah besarnya utang didalilkan pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Para hakim seharusnya menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu berfikir dari aturan umum yang untuk diterapkan pada kasus *inconcreto* yang mereka hadapi.⁷

Status Hukum Debitor Setelah Dinyatakan Pailit

Setelah suatu putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, debitor mengalami perubahan status hukum yaitu seperti kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya (Pasal 24 UUK-PKPU). Segala urusan terkait harta kekayaan diambil alih oleh kurator untuk dikelola demi kepentingan pelunasan utang. Debitor masih merupakan subjek hukum, tetapi tunduk pada pembatasan keperdataan dan tidak dapat melakukan tindakan hukum atas harta pailit. Dalam kasus perseroan terbatas, pailit dapat berujung pada likuidasi dan pembubaran badan hukum.⁸ Selama proses kepailitan, kurator bertugas mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitor wajib memberikan laporan keuangan yang jujur dan transparan kepada kurator untuk memastikan proses distribusi harta kepada kreditur berjalan adil. Kreditur memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan kedudukan dan sifat piutangnya. Namun, kreditur separatis yang memiliki hak tanggungan atas benda milik debitor harus menunggu selama masa penangguhan eksekusi (*stay of execution*) yang berlaku selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selama periode ini, eksekusi terhadap benda jaminan ditangguhkan, dan kurator memiliki peran penting dalam mengawasi objek hak tanggungan tersebut. Dengan demikian, perubahan status hukum debitor setelah dinyatakan pailit menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan kesempatan bagi debitor untuk memulai kembali, sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Konteks Hukum Indonesia

Dalam perkembangan sistem keuangan digital, pemberian kredit melalui *platform financial technology* (fintech) semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahan dan kecepatan aksesnya. Namun, kemudahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika debitor tidak mampu membayar kembali pinjaman dan berpotensi dinyatakan pailit. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap debitor, agar posisi debitor tidak selalu dirugikan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi dari penyelenggara fintech.⁹ Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup adanya kepastian hukum mengenai

keabsahan perjanjian pinjam meminjam secara elektronik, perlindungan terhadap data pribadi debitur, serta kejelasan prosedur penyelesaian sengketa antara debitur dan pemberi pinjaman.¹⁰ Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan debitur tidak dirugikan oleh sistem digital yang cenderung lebih menguntungkan pemberi pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap praktik layanan *fintech lending*. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi yang mewajibkan fintech terdaftar dan berizin untuk menjamin keamanan transaksi. Perlindungan represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara fintech, misalnya penagihan utang secara tidak manusiawi, pelanggaran data pribadi, atau penyalahgunaan klausul perjanjian yang merugikan debitur. Dengan adanya pengawasan dari OJK dan kesadaran hukum dari debitur, maka risiko terjadinya status pailit yang tidak adil atau manipulatif terhadap debitur dapat ditekan.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Hukum dan interaksi kepada sosial dilakukan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam mengatur hubungan antara anggota masyarakat, peraturan yang memaksa dari hukum bersifat untuk mengatur dan memaksa warga untuk dapat patuh dan menaatinya, dan menyebabkan terdapat keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, sehingga fungsi hukum dalam pengendalian sosial dapat terwujud. Pada prinsipnya, setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan setelah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta kekayaan itu.¹¹ Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan. Meskipun gugatan tersebut hanya menyebabkan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut. UUK-PKPU menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (*actio pauliana*). *Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk meminta dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh debitur, sedangkan debitur tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan.¹² Perbuatan hukum tersebut harus dilakukan sebelum pernyataan pailit dan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Jika perusahaan anjak piutang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa transaksi jual beli piutang tersebut dapat merugikan kreditur lain, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui *actio pauliana*. Hal ini untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa harta pailit digunakan untuk membayar utang-utang debitur secara adil.

Dampak Hukum dan Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, status pailit yang ditetapkan oleh pengadilan membawa sejumlah dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan debitur maupun terhadap hubungan hukumnya dengan para kreditur. Pailit bukan sekadar pernyataan ketidakmampuan membayar utang, melainkan merupakan kondisi hukum yang menyebabkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).¹³ Setelah dinyatakan pailit, debitur

secara hukum berada dalam posisi terbatas: ia tidak lagi memiliki kewenangan penuh atas hartanya, dan seluruh proses pengurusan harta tersebut dialihkan kepada kurator yang ditunjuk pengadilan. Teori perlindungan hukum relevan untuk memahami dampak hukum dari status pailit ini. Secara hukum, status pailit mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan atas harta debitur dan menyerahkan penyelesaian utang kepada kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga.

Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia

Kepailitan juga dapat berdampak secara makro terhadap stabilitas sektor ekonomi tertentu. Secara ekonomi, pailit dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha debitur, menurunkan kepercayaan pasar, dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Sebagai contoh, ketika rantai pasok terputus atau kreditur mengalami kerugian besar, kepercayaan pasar bisa menurun, investasi tertahan, dan pengangguran meningkat.¹⁴ Di sinilah pentingnya hukum kepailitan tidak hanya dilihat dari sudut pandang normatif, tetapi juga fungsional dalam menjaga kelangsungan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, teori dampak ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia menekankan bahwa sistem hukum kepailitan harus mampu menjembatani kepentingan antara penyelesaian utang dan keberlangsungan ekonomi. Kepailitan idealnya menjadi solusi akhir yang efisien, bukan alat penghukuman yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, sistem hukum harus terus disempurnakan agar mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Sesuai dengan tujuan hukum sendiri yaitu untuk melindungi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang kurang mampu secara sosial, politik dan ekonomi, serta masyarakat yang berada pada posisi yang kuat.¹⁵

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh dalam analisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa: Kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitur baik pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang ada pada waktu debitur dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor. Secara hukum, status pailit mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan atas harta debitur dan menyerahkan penyelesaian utang kepada kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga. Secara ekonomi, pailit dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha debitur, menurunkan kepercayaan pasar, dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap regulasi kepailitan untuk memastikan perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditor, serta mendorong efisiensi proses penyelesaian utang. Debitur juga perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan utang agar tidak terjatuh status pailit yang berdampak negatif secara hukum maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik., Depok: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta. Bambang Ali Adnan & Atika Sunarto, Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol.20, No.3 (2021), hlm. 376-389.
- Bebchuk, Lucian Arye. (2002). "The Efficiency of the Bankruptcy Process." *Harvard Law Review*, Vol. 88.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.
- Herman Brahmana, A. I. (2023). Analisis Hukum Terhadap Phk Di Era Pandemi Covid 19 Dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Darma Agung*, 888-899.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34
- Marlina Elisabeth Pakpahan, S. Z. (2023). Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech). *Jurnal Rectum. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 120-137.
- Muhammad Hendra, R. S. (2013). Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang. *USU Law Journal*, 1-18.
- Muhammad.A., dkk *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan*. *Jurnal Darma Agung*. Vol. 30, No. 2 (2022), hlm 11-1.
- Posner, Richard A. (1998). *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. 2018. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, Jakarta: Laporan Akhir Kelompok Kerja BPHN.
- Radbruch, Gustav. (2003). *Filsafat Hukum: Tentang Tujuan dan Makna Hukum*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhana, W. (2023). engaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 252-265.
- Rizki, H. B. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* , 2234-2246.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 51-58.
- Setiadi, Eddy Damian. (2010). *Hukum Kepailitan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sigar P. Berutu, dkk. Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12, No.1 (2024), hlm 19-35.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Sejarah, Asas, Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2020. *Hukum Kepailitan (memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Jakarta: Grafiti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Venia Utami Keliat, S. B. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 608-615.